

**PERATURAN DAN TATA TERTIB**  
**PELAKSANAAN SEMINAR USULAN PENELITIAN**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN**

1. Seminar usulan penelitian dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menunjukkan bukti persetujuan dosen pembimbing pada draf usulan penelitian, kepada KPS.
2. Waktu pelaksanaan seminar harus disetujui dan disepakati oleh semua dosen pembimbing dan penguji.
3. Seminar dilaksanakan pada hari Senin – Jumat dengan waktu yang jelas yaitu:
  - 09.00 – 10.30 Wita
  - 10.30 – 12.00 Wita
  - 12.30 – 14.00 Wita
  - 14.00 – 15.30 Wita
4. Seminar dihadiri oleh dosen pembimbing dan penguji, mahasiswa S2 (minimal 5 orang) dan dosen-dosen lain yang berminat.
5. Seminar dapat berlangsung jika kehadiran dosen pembimbing dan penguji dalam pelaksanaan seminar usulan penelitian adalah minimal empat orang dengan ketentuan:
  - 2 pembimbing, 3 penguji
  - 2 pembimbing, 2 penguji
  - 1 pembimbing, 3 penguji
6. Waktu presentasi adalah 15 menit dilanjutkan oleh diskusi / tanya jawab oleh mahasiswa peserta seminar dan dosen.
7. Seminar usulan menggunakan alat bantu LCD. Untuk penggunaan LCD dimohon menghubungi KPS. Setiap penggunaan LCD prodi magister S2 dipungut biaya untuk perawatan sebesar Rp 50.000 per orang. Biaya tersebut digunakan untuk perbaikan dan perawatan LCD yang langsung diserahkan oleh mahasiswa kepada KPS pada saat pengembalian LCD, disertai bukti pembayaran.
8. Beberapa kewajiban mahasiswa yang akan menjadi penyaji pada seminar usulan penelitian:
  - Mengedarkan undangan seminar yang telah ditandatangani oleh KPS dan draf usulan tesis yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, kepada dosen penguji paling lambat dua hari sebelum seminar.
  - Mengumumkan undangan seminar usulan kepada mahasiswa S2 lainnya dan dosen prodi ITP yang berminat dengan cara menempel undangan pada papan pengumuman agar dapat diketahui secara luas.

9. Setelah menyajikan seminar, mahasiswa akan menerima nilai seminar usulan penelitian dan diwajibkan menyimpan lembar saran dan komentar dari dosen yang nantinya menjadi masukan bagi pelaksanaan penelitian.
10. Pengurusan undangan dan lain-lain yang memerlukan tanda tangan KPS dilakukan di prodi / kampus, tidak diperkenankan menemui KPS di rumah untuk keperluan tersebut.

Makassar, 3 September 2012  
Ketua Program Studi

Prof. Dr. Ir. Meta Mahendradatta  
NIP. 19660917 199112 2 001